

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Pasar Kalideres Jakarta Barat)

Imelda Cecelia Br Tarigan*

Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
imeldacecelia02@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Januari 2023;
Perbaikan 30 Februari 2023;
Diterima 21 Maret 2023;
Tersedia online 12 April 2023

Kata kunci:

Sosialisasi Perpajakan
Kewajiban Pajak
Pengetahuan Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak


Abstrak

Riset ini bertujuan guna menelusuri pengaruh sosialisasi perpajakan, Kewajiban pajak, dan Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada pasar kalideres Jakarta Barat. Penelitian ini dilaksanakan karena untuk mengetahui seberapa patuhnya orang di pasar kalideres dalam menjalankan dan mematuhi peraturan yang ada di indonesia dalam menjalankan tugas membayar pajak sesuai dengan tarif yang yang di tetapkan pemerintah dalam membayar pajak. Studi ini terdiri atas 3 variabel bebas serta satu variabel terikat. Variabel bebas dalam studi ini yakni sosialisasi perpajakan, kewajiban pajak serta pengetahuan perpajakan. Sementara itu guna variabel dependennya yakni kepatuhan patut pajak UMKM pada pasar kalideres Jakarta barat. Riset ini memanfaatkan prosedur kuantitatif dimana informasi yang diperoleh dari kuisioner ke 100 UMKM di pasar Kalideres dengan tata cara random sampling. Responden yang dijadikan percontoh dalam riset ini yaitu patut pajak UMKM yang posisi ada di pasar Kalideres Jakarta Barat. Data penelitian diolah dengan program SPSS *statistics* versi 25. Berdasarkan hasil uji t (persial) dan uji f (simultan) menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Pajak serta Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang harus diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mengharapkan imbalan secara langsung dan rakyat (Mardiasmo, 2016). Sebagai negara berkembang, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan

taraf hidup warganya melalui reformasi dan pertumbuhan yang sistematis. Pemerintah memerlukan anggaran pembangunan yang terdiri dari uang dari dalam negeri, yaitu dari sumber-sumber penerimaan negara, untuk melaksanakan operasi-operasi pembangunan semacam itu. Sumbangan pajak negara merupakan salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat mendatangkan sejumlah uang.



Sumber : <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak>

Banyak sekali wajib pajak ini tidak patuh dan menjalani kewajiban pajak karena pelaku UMKM hanya mementingkan kelangsungan -kelangsungan hidupnya dari pada mengembangkan kesejahteraan negara yang berdampak negatif bagi negara Indonesia. Salah satu pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah usaha kecil meningkat setiap tahun. Sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berpotensi menaikkan penerimaan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak.

Sangatlah penting bagi pemerintah untuk mengakui kepentingan strategis sektor UMKM dan melakukan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan dan mandiri. Sistem perpajakan guna usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu bidang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah. Pengumpulan pajak saat ini bergantung pada pelaporan sukarela wajib pajak. Suatu cara pemungutan pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak secara pasti untuk menentukan pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar apa yang terutang. Otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak karena memiliki banyak kepercayaan kepada wajib pajak sesuai dengan tindakan pengawasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) memperkenalkan konsep teori atribusi, yang menyelidiki bagaimana seorang individu sampai pada penjelasan atas tindakannya. Ide ini mengusulkan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi tindakan individu. Istilah “kekuatan eksternal” mengacu pada faktor-faktor di luar kendali seseorang, seperti tantangan dalam pekerjaan atau nasib baik, sedangkan “kekuatan internal” mengacu pada faktor-faktor dalam diri orang tersebut (Rahmawati, 2020). Motivasi seseorang akan dibentuk oleh lingkungan terdekatnya dan keadaan yang dihadapinya. Ada zona penyangga, area di mana kekuatan eksternal aktor dapat mempengaruhi perilakunya (Noviani, 2018). Teori atribusi pada dasarnya berupaya buat mengatakan gimana seorang menginterpretasikan sesuatu insiden, alibi, dan karena perilakunya. dalam perkembangannya, teori inipun lebih memfokuskan di aneka berbagai langkah yang dicoba buat meninjau lebih lanjut pola kegagalan dalam proses atribusi.

Pengertian pajak dan guna pajak

Menurut bukunya (Waluyo 2018, 2) pajak berarti pajak didefinisikan sebagai "prestasi yang dipungut secara sepihak oleh dan terutang kepada pemberi kerja (menurut norma-norma universal yang ditetapkan secara umum) tanpa kontraprestasi dan hanya digunakan untuk mendanai pengeluaran.

Bagi (Mardiasmo 2019, 6) ada 2 guna dari pajak, ialah guna budgetair(sumber keuangan negeri) serta guna regularend(pengatur).

1. *Guna Budgetair* (Sumber Keuangan Negeri)

Dalam bidang penerimaan dalam negeri, aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diisi bagi penerimaan pajak yang dipungut asal penduduk dan disetorkan ke kas pemerintah. Pemungutan pajak merupakan perwujudan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Pengeluaran untuk hal-hal seperti keamanan dan pertahanan negara, serta pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, semuanya berkontribusi pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong stabilitas politik dan sosial serta pertumbuhan ekonomi di negara secara keseluruhan .

2. *Guna Regularend* (Pengatur)

Hukum dan sistem perpajakan dirancang untuk mencegah dan memperbaiki penyelewengan yang mengancam stabilitas ekonomi, masyarakat, dan keamanan warganya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah dimana seorang melakukan pembelajaran serta berinteraksi dengan sesama orang dalam melakukan suatu sikap dalam berinteraksi serta melakukan aktivitas sosial secara efektif (Febriana, C., & Limajatini, L. 2022). Bagi (Sutandi, Sutandi, 2020) sosialisasi perpajakan artinya sesuatu aktivitas yang dibentuk tempat kerja buat menunjukkan data pajak guna tingkatkan pengetahuan dan pengetahuan warga mewajibkan pajak sebagai akibatnya bisa menaikkan pemahaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut (Rohmawati et al., 2017). Buat menaikkan pencerahan akan pentingnya membayar pajak, inisiatif masyarakat dimaksudkan buat membantu warga menyesuaikan perspektif mereka dengan wacana pengarahan topik.

Kewajiban Pajak

Wajib pajak menginisiatifkan pengenalan pajak Direktorat Jenderal Pajak menggunakan wahana yang sempurna buat mendidik masyarakat dan , lebih spesifik, wajib dalam aturan Perpajakan serta prosedurnya.

Menurut (Suandy 2017, 3) pada bukunya melaporkan bahwa Barang siapa atau apapun yang diwajibkan sang peraturan perundang-undangan perpajakan buat memungut serta menyetorkan pajak atau menunda pembayaran menurut peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan memiliki tanggung jawab perpajakan. dari interpretasi para ahli tentang kewajiban perpajakan, pemungut pajak atau pemotong pajak eksklusif wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan eksklusif karena mereka memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dari (Mardiasmo, 2018) melaporkan kalau kewajiban Harus Pajak selaku berikut:

- a. Ikut serta berpartisipasi dalam NPWP dengan mendaftarkan diri.
- b. Menyatakan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke pelayanan pajak.
- c. Menjumlahkan dengan membayar pajak pribadi dengan benar.
- d. Melengkapi SPT (SPT yang diambil sendiri) dengan benar serta masukan nomor NPWP ke kantor pelayanan pajak dengan batas yang telah di tentukan.
- e. Menyenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan yang baik mampu menolong membagikan kenaikan kepatuhan pajak yang berarti mengharuskan membayar pajak serta mengharuskan mengambil keputusan pajak dengan melaksanakannya dan cocok dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan (Surya, A. N., & Simbolon, S. 2022). Pengetahuan perpajakan merupakan proses mengganti perilaku serta sikap dari harus pajak ataupun semua wajib pajak pada upaya mendewasakan manusia lewat *training* (Anwar 2018, 32). Terdapatnya pengetahuan perpajakan yang baik mampu menolong menunjukkan kenaikan kepatuhan harus pajak hendak berartinya membayar pajak serta membiasakan membayar

pajak serta membiasakan membayar pajak mampu melaksanakannya cocok menggunakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan Pajak, sistem perpajakan serta proses pembayaran pajak sama-sama pada luar pemahaman perpajakan. Memperluas motivasi pembayar pajak guna meningkatkan pengetahuan membayar pajak yang bergantung pada tarif usaha yang dijalankan. Pemahaman aturan perpajakan difasilitasi setiap produk yang dijalankan. menyebarkan sumber daya manusia pula bisa melibatkan sistem perpajakan yang berubah serta ekspansi pemahaman individu tentang masalah perpajakan, seperti sosialisasi peraturan perpajakan baru, tarif pajak besar, kekurangan pengetahuan perpajakan bisa di lihat forum pembelajaran besar baik itu dalam program Riset ataupun Perminatatan ataupun Konsentrasi ataupun Spesialisasi serta yang lain. Namun di luar jalur formal, banyak kesempatan untuk belajar tentang perpajakan dari berbagai sumber. Seperti kuliah, workshop, serta seminar terkait pajak.(Khasanah, 2020).

Kepatuhan wajib Pajak

Kepatuhan mengandung arti menyukai atau menaati peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sampai saat itu, tunduk atau patuh pada ketentuan memerlukan. Ketaatan, kepatuhan, dan kesesuaian dengan persyaratan pajak adalah semua aspek kepatuhan pajak. Oleh karena itu, suatu pajak dianggap patuh jika diharuskan untuk menghormati peraturan perundang-undangan perpajakan dan jika mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Faktor-faktor yang bisa pengaruhi kepatuhan mengharuskan membayar pajak (Utomo, 2018) berikut ini :

1. Aspek pembelajaran harus pajak, yang di dalamnya meliputi pembelajaran resmi serta pengetahuan harus pajak.
2. Pertimbangan terkait dengan penghasilan kena pajak, seperti jumlah tanggungan dan jumlah penghasilan kena pajak bersih dari sumber primer dan sekunder.
3. Beberapa aspek pelayanan aparat pajak, antara lain distribusi data, pembayaran, serta pelayanan keberatan dan saran.
4. Pertimbangan terkait penegakan hukum perpajakan, seperti sanksi, pemungutan pajak yang adil, pemantauan, dan pemeriksaan.
5. Berbagai aspek sosialisasi, termasuk cara penggunaannya dan berbagai saluran yang dilaluinya.

III. Metode

Pengumpulan Data

Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan sosialisasi perpajakan, kewajiban perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif, penelitian ini menjelaskan bagaimana sosialisasi pajak, persyaratan pajak, dan kewajiban pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Populasi dan Sempel

Populasi yang digunakan Pasar Kalideres yang berlokasi di Jakarta Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena di sana banyak usaha kecil dan menengah (UKM) membayar pajak di daerah tersebut. Sampel yang dipakai Karena luasnya objek penelitian atau sumber data, salah satu dari banyak *market place* di Jakarta Barat dipilih

sebagai titik fokus penelitian. Menggunakan contoh dari seratus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Teknik Pengumpulan data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan terutama melalui survei dan kerja lapangan, dengan kuesioner yang dikirimkan kepada peserta sebagai sarana utama pengumpulan data. Upaya memperoleh data dengan kuesioner membuat responden dapat memilih jawaban yang telah ditentukan dari pada memberikan tanggapannya sendiri.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah pengukuran sederhana untuk mengevaluasi keterampilan yang digunakan model untuk memprediksi varians variabel terikat. Jika Anda menetapkan R^2 sama dengan 1, maka R^2 harus lebih besar dari 0. Koefisien Determinasi (R) artinya berukuran statistik yang dipergunakan buat memperkuat ikatan satu variabel bebas terhadap variabel terikat kedua. Proses mencapai angka R^2 yang tinggi memang diinginkan, tetapi nilai R^2 yang rendah belum tentu memberikan model regresi yang jelek. seperti dilansir (Ghozali, 2016)

Uji Signifikansi Parsial (uji T)

Uji-t dipergunakan buat memilih sejauh mana satu variabel bebas bisa menyebutkan varians dalam variabel terikat. pada penelitian ini uji-t dilakukan dengan menyamakan nilai t-statistik menggunakan nilai kritis tabel. waktu nilai statistik t hitung melebihi nilai t tabel kita memakai hipotesis nol, yang menyatakan bahwa variabel terikat hanya ditentukan satu variabel bebas. Uji T digunakan buat menguji signifikansi dari masing-masing koefisien regresi individu. taraf signifikansi yang dipergunakan pada penelitian ini artinya 0,05 menggunakan nilai t tabel senilai 198447.

Uji simultan (F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen (bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik f, sebagaimana dinyatakan oleh (Ghozali, 2016). Untuk melakukan pengujian ini, kita akan membandingkan nilai f perkiraan kita dengan nilai f tabel. Jika nilai f hitung lebih dari nol, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan dan bersama-sama terhadap variabel terikat.

IV. Hasil

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.631	.617	1.28184

a. Predictors: (Constant), pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kewajiban pajak

b. Dependent variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25

Kolom tabel berikut bahwa 61,7% kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan oleh sosialisasi perpajakan, kewajiban perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 0,38,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan tingkat pendidikan yang tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.

2. Uji Signifikan Persial (uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.054	3.643		5.328	.000
	sosialisasi perpajakan	.179	.094	.158	.844	.045
	kewajiban pajak	.233	.071	.531	.000	.000
	pengetahuan perpajakan	.154	.082	.246	.000	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan kolom tersebut uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0.045 < 0.05$, dengan $t_{hitung} 0,844 < t_{tabel} 1.98447$. Maka disimpulkan Hpotesis (H1) diterima.
2. Variabel Kewajiban Pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$, dengan $t_{hitung} 0,000 < t_{tabel} 1.98447$. Maka Maka disimpulkan Hipotesis (H2) diterima.

3. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, dengan $t_{hitung} 0,000 < t_{tabel} 1.98447$. Maka Maka disimpulkan hipotesis (H3) diterima.

3. Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	251.343	3	.84.480	.43.550	.000 ^b
Residual	190.897	96	1.859		
Total	422.240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kewajiban pajak

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25

Kesimpulannya bahwa nilai F sebesar $43.550 > F$ tabel 2,70 dan nilai signifikansi 0,000 $< 0,05$ sehingga persuasif dan dalam rentang yang dapat diterima. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan wajib pajak, kewajiban perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

V. Kesimpulan

kesimpulan dapat dibuat asal data yang diperoleh dan pengujian yang dilakukan pada contoh menggunakan model regresi berganda menjadi berikut:

1. Dengan mengendalikan semua faktor lainnya, nilai t hitung sebanyak $0,844 >$ dari t tabel 1,984 dengan nilai sig $0,45 < 0,05$ memberikan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM pada menjalankan kewajibannya.
2. Nilai t hitung sebesar $0,00 >$ berasal t tabel sebesar 1,984 menggunakan nilai sig $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Kewajiban pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM .
3. Nilai t hitung untuk variabel “pengetahuan Perpajakan” sebesar $0,00 >$ asal t tabel sebesar 1,984 dengan taraf signifikansi $0,00 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.
4. Di taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ nilai perkiraan F sebesar 43.550 memberikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan , Kewajiban Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan atau bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- (Anwar. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel Pemediasi. *Jurnal infestasi* Vol. 12 No. 1. *pengetahuan perpajakan*.
- Febriana, Cyntia, and Limajatini Limajatini. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2022): 199-205.
- Maxuel, Afeni, and Anita Primastiwi. "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16.1 (2021): 21-29.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia Kurnia. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.1 (2020).
- Kusnadi, M. (2019). *Pengaruh E-filling, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Tangerang.
- Mardiasmo. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Rohmawati et al. (2017). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*.
- Samara, Aldi, et al. "Pelatihan Penerapan Manajemen Persediaan Bagi Pedagang Makanan Minuman Di Era Endemi Covid 19 (UMKM Cihuni Hill Park)." *Abdi Dharma* 2.2 (2022): 67-74.
- Suandy. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Suharto, A., Wibowo, F. P., Janamarta, S., Aprilyanti, R., Suhendri, S., & Marsin, M. (2021). Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Perbaikan Pengelolaan Manajemen Keuangan UMKM RW 15 Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) Teras Pancasila Binaan Dinas Koperasi & UMKM Kota Tangerang, Provinsi Banten. *Abdi Dharma*, 1(1), 1-6.
- Surya, Agata Novena, and Sabam Simbolon. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara)." *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 2.2 (2022): 570-578.
- Sutandi, Sutandi, et al. "Strategi Peningkatan Kinerja UMKM melalui "UMKM Naik Kelas"

Pada UMKM di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusa." *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2020): 159-163.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Salemba Empat.

Wi, Peng, Salikim Salikim, and Metta Susanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang)." *eCo-Buss* 4.2 (2021): 201-214.